BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan analisis bahan-bahan hukum tentang pengaruh pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman terhadap Peradilan Agama serta implikasi adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terhadap pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengaruh kepada Peradilan Agama, yakni pengaruh terhadap kedudukan dan pencitraan (kewibawaan). Basyarnas yang sama-sama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana Peradilan Agama, seharusnya eksekusi putusannya dilakukan oleh lembaga peradilan yang telah memberikan kewenangan khusus oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 tahun 2006 yakni Peradilan Agama, akan tetapi dengan diberikannya kewenangan hak eksekusi putusan Basyarnas ke Pengadilan Negeri berdasarkan adanya pasal 59 ayat (3) tersebut, maka kewenangan Peradilan Agama tersebut telah direduksi, padahal Peradilan Agama memiliki kompetensi secara hukum untuk itu, berdasarkan hal tersebut maka kedudukan serta kewibawaan Peradilan

Agama sebagai lembaga hukum yang kedudukan dan kewenangannya telah diakui dan dijamin oleh negara telah dicederai.

2. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kewenangan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berhak atas perkara ekonomi syariah semakin dipertegas, karena perbankan syariah merupakan bagian dari perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, kedudukan serta kewibawaan Peradilan Agama harus dipulihkan dengan cara mengubah ataupun meninjau kembali Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk implikasi dari putusan MK tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang tidak terlepas dengan tejadinya sengketa, maka Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah untuk dapat meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan menghilangkan keraguan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berwibawa mampu memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta melanjutkan jenjang pendidikan terutama bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama terkait hukum ekonomi syariah.

2. Selain itu, demi menjaga kepastian hukum, perlu adanya harmonisasi norma terkait kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah, sehingga tercipta aturan hukum yang selaras dan berkesinambungan (harmonis), yang kemudian dapat menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembuat hukum dalam hal ini mencakup DPR dan Presiden, harus memperhatikan harmonisasi norma dalam membuat aturan untuk kerangka sistem dan tata hukum nasional yang baik, terutama aturan tentang kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga hukum.
3. Agar kajian penelitian ini bisa lebih tajam dan komprehensif lagi, perlu adanya penelitian-penelitian lain sebagai kelanjutan penelitian ini, yakni dengan mengkaji dan menelaah dari aspek-aspek lain seperti aspek politik hukum (*political will*) maupun aspek hukum dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Alim, Muhammad, *Beberapa Perlakuan Diskriminatif Terhadap Peradilan Agama*, Varia Peradilan no. 335 Oktober 2013.

Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta: J.B. Wolter, 1957.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis,* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.

_____, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Badrulzaman, Mariam Darus, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

David, Fred R., *Strategic Management (Englewood) Cliffs*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemehannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Feener, R. Michael, *Shari'a And Social Engineering: The Implementation Of Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia*, United Kingdom: Oxford University Press, 2013

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, cet. III , Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Henry Campbell Black, *Balck's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.

Jalil, A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Syariat Islam Aceh*, cet II, Jakarta: Kencana, 2006.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Lubis, Sulaikin, *et al*, dalam *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (ed.) Gemala Dewi, SH., LL.M, (Jakarta: Kerjasama Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006.

M. Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII September-Desember 1997.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media Group, cet. III, 2005.

Mardani, *Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty, 2002.

Minhaji, Akh., *Islamic Law And Local Tradition; A Socio-Historical Approach*, Jogjakarta, Kurini Alam Semesta, 2008.

Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor; Pusdiklat Teknis Bailtbang Diklat Kumdil MARI, 2008.

Muhjad, H. M. Hadin, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Banjarmasin, 2011.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2010.

Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

S. Lev, Daniel, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Based Of Legal Institutions*, London England: University of California Press, 1972.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, di Indonesia oleh Mudzakir AS, dengan judul Fikih Sunnah, jilid XIV, Bandung: Alma'arif, 1993.

Salim HS., dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cet. ke-13, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Widjaja, Gunawam dan Ahmad, Yani, *Hukum Arbitrase Seri Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mk No. 93/PUU/X/2012)*, Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013.

Hoesein, Zainal Arifin, *Undang-Undang Pradilan Agama dan Perbankan Syariah dalam Perspektif Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Mimbar Hukum: *Journal of Islamic Law*, No. 70 Januari 2010.

Lubis, A. Fadhil, *Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006*, Suara Uldilag, vol. 3 No. XII, Maret 2008.

Muttaqien, Dadan, *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum No. 70 Januari 2010.

Nasution, Bismar, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Regulasi Nasional*, Suara Uldilag, Vol. 3 no. XII, Maret 2008.

Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Mimbar Hukum *Journal of Islamic Law*, No. 66 Desember 2008.

C. Sumber Per-Undang-undangan

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3872.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2004, tentang perubahan undang-undang republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 34.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 5407.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 8 Tahun 2010 yang membatalkan (SEMA) No. 8 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 tentang *judicial review* Pasal 55 ayat 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

D. Sumber Internet

Al Fitri, *Badan Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, dalam artikel di www.badilag.net

Arto, A. Mukti, ”Pedoman Menentukan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama”, dalam artikel di website badilag.net.

Basri, Cik Hasan, *Paradigam Peradilan Agama Dalam Kebijakan Pengadilan Satu Atap*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/28/paradigma-peradilan-agama-dalam-kebijakan-pengadilan-satu-atap/

Erwina, Liza, Azaz Hukum, Modul Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, http://library.usu.ac.id./modelus.php.

http://hukumonline.com/berita/baca/27 Juni 2010/dualisme-eksekusi-putusan-basyarnas-masih-berlanjut.

http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-perundangundangan.

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian.

Maharani, Diah Restuning, *http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html*

W. Utomo, Tri Widodo, Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaan Demos, http://www.geocities.com/mas_tri/pembatasankekuasaan.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	:	Syaiful Annas, S.H.I.
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Demak, 04 Nopember 1985
3.	Agama	:	Islam
4.	Kebangsaan	:	Indonesia
5.	Status Perkawinan	:	Kawin
6.	Alamat	:	Jl. R. Soeprapto No. 30 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Kal-Sel.
7.	Pendidikan	:	Sarjana
8.	Orang tua	:	
	Ayah	:	
	Nama	:	Suburman
	Pekerjaan	:	Pedagang
	Alamat	:	Jl. Sangkurun, Kec. Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah
	Ibu	:	
	Nama	:	Sudarmi
	Pekerjaan	:	Pedagang
	Alamat	:	Jl. Sangkurun, Kec. Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah
9.	Saudara (jumlah saudara)	:	3 (tiga) orang
10.	Istri	:	
	Nama	:	Vidya Grandistya Rovieq, S.H.I.
	Pekerjaan	:	PNS
	Alamat	:	Jl. R. Soeprapto No. 30 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin Kal-Sel.
11.	Anak	:	1. Muhammad Azril Althafi Annas 2. Muhammad Afdhil Abiyyu Annas
12.	Pengalaman Kerja	:	1. Calon Hakim di Pengadilan Agama Palangkaraya (2009 s/d 2011) 2. Hakim Pengadilan Agama Rantau (2011 s.d sekarang)
13.	Daftar Karya Ilmiah	:	1. Paper berjudul “Status Kenajisan Anjing. 2. Skripsi berjudul “Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd dan Pengaruhnya terhadap Hukum Keluarga Islam (studi kitab *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*).

Rantau, 21 April 2015
Penulis,

Syaiful Annas, S.H.I.